



PUTUSAN

Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Bin Kasim Dg. Solong
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Baru Kec. Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Kasim Dg. Solong ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Alias MAN Bin KASIM Dg. SOLONG IRWAN Alias MAN Bin KASIM Dg. SOLONG bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UURI NO.35 tahun 2009 Ttg Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara.
3. Barang bukti 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi pecahan kristal bening Narkotika jenis Shabu berat awal 0.0420 gram berat akhir 0.0255 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG, Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dangko Kota Makassar atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Tim Dari Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu, , dari informasi tersebut sehingga saksi-saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan ke lokasi dimaksud.
- Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi-saksi bersama tim melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Pada sekira pukul 13.30 wita terdakwa sementara dirumah lalu pergi membeli shabu di Jalan Dangko Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor.
- Kemudian setelah tiba, terdakwa masuk ke dalam lorong, setibanya di dalam lorong terdakwa di panggil oleh seorang anak kecil dan ditawari shabu oleh anak kecil tersebut sambil mengatakan “*mauko belanja, ada saya punya shabu?*” lalu terdakwa mengatakan “*mauka*” dan anak kecil tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari Jalan Dangko dan di perjalanan tepatnya di Jalan Kumala tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghadang dan menyuruh terdakwa menepikan sepeda motornya lalu mengatakan “*jangan bergerak kami petugas kepolisian, saya mau melakukan penggeledahan terhadap saudara*”, namun sebelum di hadang oleh petugas kepolisian, terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet shabu ke Jalan dan salah satu petugas kepolisian melihat terdakwa membuang shabu tersebut dan petugas kepolisian mengatakan “*apa tadi kau buang itu?*” lalu terdakwa menjawab “*Shabu pak*” lalu petugas kepolisian mengambil 1 (satu) sachet shabu yang berada di aspal dan petugas kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan mengatakan “*kau punya ini shabu yang kau buang tadi?*” lalu terdakwa menjawab “*iye pak*”, Lalu petugas kepolisian mengamankan 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet shabu milik terdakwa dan terdakwa di bawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba PoldaSulsel guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab :3345/NNF/II/2021, tanggal 06 agustus 2021, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dengan kesimpulan: 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat awal 0.0420 gram berat akhir 0.0255 gram., barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG, Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dangko Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Tim Dari Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu, , dari informasi tersebut sehingga saksi-saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan ke lokasi dimaksud.
- Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi-saksi bersama tim melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Pada sekira pukul 13.30 wita terdakwa sementara dirumah lalu pergi membeli shabu di Jalan Dangko Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor.



- Kemudian setelah tiba, terdakwa masuk ke dalam lorong, setibanya di dalam lorong terdakwa di panggil oleh seorang anak kecil dan ditawarkan shabu oleh anak kecil tersebut sambil mengatakan "*mauko belanja, ada saya punya shabu?*" lalu terdakwa mengatakan "*mauka*" dan anak kecil tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari Jalan Dangko dan di perjalanan tepatnya di Jalan Kumala tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghadang dan menyuruh terdakwa menepikan sepeda motornya lalu mengatakan "*jangan bergerak kami petugas kepolisian, saya mau melakukan penggeledahan terhadap saudara*", namun sebelum di hadang oleh petugas kepolisian, terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet shabu ke Jalan dan salah satu petugas kepolisian melihat terdakwa membuang shabu tersebut dan petugas kepolisian mengatakan "*apa tadi kau buang itu?*" lalu terdakwa menjawab "*Shabu pak*" lalu petugas kepolisian mengambil 1 (satu) sachet shabu yang berada di aspal dan petugas kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan mengatakan "*kau punya ini shabu yang kau buang tadi?*" lalu terdakwa menjawab "*iye pak*", Lalu petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa dan terdakwa di bawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba PoldaSulsel guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk pakai kerja, dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah aqua botol plastic yang berisi air kemudian terdakwa lobangi penutup botol dan memasukkan 2 (dua) pipet plastic kedalam botol tersebut dan kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang pirek dan mengisi pireks tersebut dengan shabu lalu membakarnya dengan korek lalu menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali isap.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab :3345/NNF/II/2021, tanggal 06 agustus 2021, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dengan kesimpulan: 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat awal 0.0420gram berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir 0.0255 gram., barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat

(1) huruf "a" UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN NATSIR, S.Or, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Dangko Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu, dari informen di daerah tersebut ada yang dari membeli shabu. Maka Dari informasi tersebut sehingga saya bersama Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud.
- Dari Informasi tersebut kemudian di laporkan Oleh KANIT TIM 1 SUBDIT I KOMPOL ABD. HARIS SULING, S.H kepada KASUBDIT I, Selanjutnya KASUBDIT 1 memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukanangkapan.
- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saya bersama anggota team yang di Pimpin Oleh KANIT TIM I SUBDIT 1 KOMPOL ABD. HARIS SULING, S.H melakukan penyelidikan terhadap Informasi Yang kami terima ditempat yang di Maksud Oleh sipemberi informasi sesuai dengan ciri-cirinya, sehingga kami melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Selanjutnya pada saat tiba Di lokasi tersebut kami mendapati dan melihat sesuai ciri-ciri yang diberikan Oleh informan adanya seorang lelaki yang mencurigakan keluar dari Jalan Dangko, sehingga saya dan BRIGPOL IRFAN NATSIR, S.Or mengikuti seorang lelaki tersebut dan pada saat di Jalan Kumala Kota Makassar kami langsung menghadang dan mengatakan "jangan beregerak. kami petugas kepolisian dari direktorat narkoba polda susel kami mendapatkan informasi bahwa saudara dari membeli shabu dan ciri-ciri saudara sesuai laporan jadi kami ingin melakukan pengeledahan terhadap saudara", namun kami tadi melihat saudara membuang sesuatu ke jalan, lalu kami mengatakan "apa tadi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks



kau buang itu?" lalu Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG menjawab "shabu pak", Kemudian kami mengambil 1 (satu) sachet shabu yang berada di jalan dan memperlihatkan kepada Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG dan kami mengatakan "kau punya ini shabu yang kau buang tadi?" lalu Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG menjawab "iye saya punya pak", lalu kami mengamankan barang bukti bersama dengan Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG untuk di bawa ke posko.

- Kemudian kami bertanya asal Shabu tersebut, Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG menjelaskan bahwa shabu tersebut dibeli di Jalan Dangko Kota Makassar Oleh sor,ang anak kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi saja, Selanjutnya Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polisi DitReserse Narkoba Polda Sulsel di Jl. P. Kemerdekaan Km 16 Makassar guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. DHIKY SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Dangko Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu, dari informen di daerah tersebut ada yang dari membeli shabu. Maka Dari informasi tersebut sehingga saya bersama Tim melakukan Penyelidikan, lokasi dimaksud
- Dari informasi tersebut kemudian di laporkan Oleh KANIT TIM 1 SUBDIT I KOMPOL ABD. HARIS SULING, SH 'kepada KASUBDIT I, Selanjutnya KASUBDIT 1 memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukanangkapan.
- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saya bersama anggota team yang di Pimpin Oleh KANIT TIM I SUBDIT 1 KOMPOL ABD. HARIS SULING, S.H melakukan penyelidikan terhadap Informasi yang kami terima ditempat yang di Maksud Oleh sipemberi informasi sesuai dengan ciri-cirinya, sehingga kami melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Selanjutnya pada saat tiba Di lokasi tersebutkami mendapati dan melihatsesuai ciri-ciri yang diberikan oleh informan adanya seorang lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan keluar dari Jalan Dangko, sehingga saya dan BRIGPOL IRFAN NATSIR, S.Or mengikuti seorang lelaki tersebut dan pada saat di Jalan Kumala Kota Makassar kami langsung menghadang dan mengatakan "janqan beregerak. kami petugas kepolisian dari direktorat narkoba polda susel. kami mendapatkan informasi bahwa saudara dari membeli shabu dan ciri-ciri saudara sesuai dengan laporan, jadi kami ingin melakukan penggeledahan terhadap saudara", namun kami tadi melihat saudara membuang sesuatu ke jalan, lalu kami mengatakan "apa tadi kau buang itu?" lalu Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG menjawab "shabu pak", Kemudian kami mengambil 1 (satu) sachet shabu yang berada di jalan dan memperlihatkan kepada Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG dan kami mengatakan "kau punya ini shabu yang kau buang tadi?" lalu Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG menjawab "iye saya punya pak", lalu kami mengamankan barang bukti bersama dengan Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG untuk di bawa ke posko.

- Kemudian kami bertanya asal Shabu tersebut, Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG menjelaskan bahwa shabu tersebut dibeli di Jalan Dangko Kota Makassar Oleh seorang anak kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi saja, Selanjutnya Lk. IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOIONG beserta barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polisi DitReserse Narkoba Polda Sulsel di Jl. P. Kemerdekaan Km 16 Makassar guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Tim Dari Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu, dari informasi tersebut sehingga saksi-saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan ke lokasi dimaksud.
- Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi-saksi bersama tim melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Pada sekira pukul 13.30 wita terdakwa sementara dirumah lalu pergi membeli shabu di Jalan Dangko Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah tiba, terdakwa masuk ke dalam lorong, setibanya di dalam lorong terdakwa di panggil oleh seorang anak kecil dan ditawarkan Shabu oleh anak kecil tersebut sambil mengatakan "mauko belanja, ada saya punya shabu?" lalu terdakwa mengatakan "mauka" dan anak kecil tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari Jalan Dangko dan di perjalanan tepatnya di Jalan Kumala tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghadang dan menyuruh terdakwa menepikan sepeda motornya lalu mengatakan "Jangan bergerak kami petugas kepolisian. sava mau melakukan penggeledahan terhadap saudara". namun sebelum di hadang Oleh petugas kepolisian, terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet Shabu ke Jalan dan salah satu petugas kepolisian melihat terdakwa membuang shabu tersebut dan petugas kepolisian mengatakan "apa tadi kau buang itu? " lalu terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu petugas kepolisian mengambil 1 (satu) sachet Shabu yang berada di aspal dan petugas kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan mengatakan "kau punya ini shabu yang kau buang tadi? " lalu terdakwa menjawab "iye Pak", Lalu petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) sachet Shabu milik terdakwa dan terdakwa di bawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba PoldaSulsel guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Sachet plastik klip bening berisi pecahan kristal bening Narkotika jenis Shabu berat awal 0.0420 gram berat akhir 0.0255 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG, Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dangko Kota Makassar atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab :3345/NNF/II/2021, tanggal 06 agustus 2021, oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dengan kesimpulan: 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat awal 0.0420gram berat akhir 0.0255 gram., barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG seorang laki-laki yang sehat jasmani dan sehat rohani dalam hal mana terdakwa sadar akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan para terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks



Ad.2.Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan .
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Tim Dari Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dangko Kota Makassar sering terjadi jual beli Narkotika jenis Shabu, , dari informasi tersebut sehingga saksi-saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan ke lokasi dimaksud, Kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi-saksi bersama tim melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan Dangko Kota Makassar, Pada sekira pukul 13.30 Wita terdakwa sementara di rumah lalu pergi membeli shabu di Jalan Dangko Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian setelah tiba, terdakwa masuk ke dalam lorong, setibanya di dalam lorong terdakwa di panggil oleh seorang anak kecil dan ditawarkan shabu Oleh anak kecil tersebut sambil mengatakan "mauko belanja, ada saya punya shabu? " lalu terdakwa mengatakan "mauka" dan anak kecil tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya dan menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari Jalan Dangko dan di perjalanan tepatnya di Jalan Kumala tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghadang dan menyuruh terdakwa menepikan sepeda motornya lalu mengatakan "jangan bergerak kami petugas kepolisian. saya mau melakukan penggeledahan terhadap saudara" namun sebelum di hadang oleh petugas kepolisian, terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet shabu ke Jalan dan salah satu petugas kepolisian melihat terdakwa membuang shabu tersebut dan petugas kepolisian mengatakan "apa tadi kau buang itu? " lalu terdakwa menjawab "Shabu pak" lalu petugas kepolisian mengambil 1 (satu) sachet shabu yang berada di aspal dan petugas kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan mengatakan "kau punya ini shabu yang kau buang tadi?" lalu terdakwa menjawab "iye pak", Lalu petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) sachet shabu milik terdakwa dan terdakwa di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3345/NNF/II/2021, tanggal 06 agustus 2021, Oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang di tandatangani Oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dengan kesimpulan: 1 (satu) sachet Plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat awal 0.0420gram berat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir 0.0255 gram. , barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran ULJ RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan . menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman." telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi pecahan kristal bening Narkotika jenis Shabu berat awal 0.0420 gram berat akhir 0.0255 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan serta mengakui perbuatannya dan menyesalinya. - Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1919/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin KASIM Dg. SOLONG bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 4 (Empat) Bulan dan denda sebesar RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi pecahan kristal bening Narkotika jenis Shabu berat awal 0.0420 gram berat akhir 0.0255 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. , Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andi Nurhasanah Usman, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

IR. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)